



P U T U S A N

Nomor 0773/Pdt.G/2015/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara *Cerai Gugat* antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales Girl, pendidikan SMP, tempat kediaman di KECAMATAN SUNGAI PINANG, Kota Samarinda, sebagai *Penggugat*;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pergudangan, pendidikan SMA, tempat kediaman di KECAMATAN SUNGAI KUNJANG, Kota Samarinda, sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2015, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0773/Pdt.G/2015/PA.Smd., tanggal 29 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1431 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1628/162/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di KOTA SAMARINDA selama 2 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di KOTA SAMARINDA selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda, tanggal 16 Februari 2011, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan November tahun 2012 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan orang tua Tergugat sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hal yang demikian membuat Penggugat merasa tidak dihargai oleh orang tua Tergugat, padahal masalah tersebut hanya masalah-masalah kecil, ketika ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengadu kepada orang tua Tergugat dan orang tua Tergugatpun marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa terhadap hal yang demikian Tergugat juga selalu membela dan memihak kepada orang tua/keluarganya serta menyalahkan Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2012, dan sejak itu pula Penggugat meninggalkan kediaman di rumah orang tua Tergugat dengan alasan sama pada point 5 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali dengan relaas panggilan masing-masing tanggal 08 Mei 2015 dan tanggal 22 Mei 2015 serta 03 Juni 2015 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1628/162/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, **(bukti P)**;

B. Saksi:

3

Putusan Nomor 0773/Pdt.G/2015/PA.Smd.



- 1 **SAKSI PENGGUGAT I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KECAMATAN SUNGAI PINANG, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Februari tahun 2012 yang lalu karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat dikarenakan orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2012 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2 **SAKSI PENGGUGAT II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KECAMATAN SUNGAI PINANG, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Februari tahun 2012 yang lalu karena sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dan sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2012 karena Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, sehingga sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ikut campurnya orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, disamping itu Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan lebih 3 tahun lamanya, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat "P". dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dimeterai secukupnya dan dicap pos telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan..." dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan Perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 01 Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1628/162/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010, sehingga dengan demikian Penggugat berkualitas mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti “P” adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti “P” tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai angka 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/ Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai angka 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/ Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

7

Putusan Nomor 0773/Pdt.G/2015/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P”., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Desember 2010 dan dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya selama 1(satu) tahun lebih rumah tangganya yang harmonis, dan mulai bulan Februari 2012 tidak harmonis lagi;
- 3 Bahwa puncak pertengkaran pada bulan April 2012, dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang lamanya sudah sekitar 3 (tiga) tahun lebih, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- 4 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan ikut campurnya orang tua Tergugat dalam rumah tangga mereka, dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor ikut campurnya orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seharusnya orang tua Tergugat membiarkan Penggugat dengan Tergugat untuk mengatur rumah tangganya sendiri karena mereka sudah dewasa dan lagi pula Tergugat telah diserahkan kepada Penggugat, serta bertanggung jawab atas kelangsungan dalam rumah tangga mereka, sehingga harus dinyatakan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur’an surah Ar-Ruum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;
المضر يزال

Artinya : ” Kemudharatan itu harus dihilangkan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sedangkan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Samarinda diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juni 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Syakban 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. Salman, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,



Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H.

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. M. Salman, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	375.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 11 Juni 2015

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)